



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar perlu dilanjutkan penataan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar dengan Peraturan Walikota

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246):
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN**

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- 3. Walikota adalah Walikota Banjar;
- 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- 6. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan meliputi Pelayanan 41 (empat puluh satu) jenis Perijinan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar terdiri dari :
 - a. Jenis-ienis Perizinan:
 - b. Dasar Hukum, Persyaratan, dan Mekanisme Pelayanan Perijinan
 - c. Tabel biaya/retribusi
 - d. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 04/Huk.l/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjar ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar pada tanggal 10 Maret 2009 WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar pada tanggal 10 Maret 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN,

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya PALA A(NAN PAKUM DAN ORGANISASI,

Wawan Setuwan, S.H., M.Si

105 200312 1 007

3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 34 TAHUN 2009 TANGGAL : 10 Maret 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH KOTA BANJAR

JENIS-JENIS PERIJINAN:

- 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
- 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 3. Izin Gangguan /HO
- 4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 6. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 7. Izin Usaha Industri (SIUI/TDI)
- 8. Izin Usaha Pasar Modern
- 9. Izin Usaha Konstruksi
- 10. Izin Usaha Perusahaan Air Bawah Tanah (IUPPABAT)
- 11. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah
- 12. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE)
- 13. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)
- 14. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
- 15. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- 16. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
- 17. Izin Penyelenggaraan Pameran
- 18. Izin Usaha Angkutan
- 19. Izin Trayek
- 20. Izin Praktek Dokter Umum
- 21. Izin Praktek Dokter Gigi
- 22. Izin Praktek Dokter Spesialis
- 23. Izin Praktek Bidan
- 24. Izin Pendirian Optik
- 25. Izin Pendirian Apotik
- 26. Izin Pengobatan Tradisional
- 27. Izin Pendirian Klinik Kebugaran
- 28. Izin Toko Obat
- 29. Izin Pendirian Salon Kecantikan
- 30. Izin Praktek Tukang Gigi
- 31. Izin Pendirian Balai Pengobatan
- 32. Izin Pendirian Rumah Bersalin
- 33. Izin Pendirian Balai Khitan
- 34. Izin Pendirian Balai Asuhan Keperawatan
- 35. Izin Pendirian Klinik Radiologi
- 36. Izin Pendirian Klinik Fisiotrapi
- 37. Izin Pendirian Klinik Laboratorium Kesehatan
- 38. Izin Pembuangan Limbah Cair
- 39. Izin Reklame
- 40. Izin Penyelenggaraan Hiburan
- 41. Izin Kartu Hak Huni

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 34 TAHUN 2009 TANGGAL : 10 Maret 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH KOTA BANJAR

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR

1. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

B. PERSYARATAN

- 1. Blanko Permohonan.
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
- 3. Izin Prinsip / Izin Lokasi untuk izin tertentu.
- 4. Photocopy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah.
- 5. Photocopy pelunasan PBB (SPPT) tahun terakhir.
- 6. Gambar situasi / Site Plan / Master Plan.
- 7. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

Tingkat penggunaan Jasa Diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, dan jenis peruntukan / klasifikasi usaha :

NO	PERUNTUKAN	BIAYA
1.	Industri Pelabuhan	Rp. 300 / M2
2.	Pariwisata / Hutan Wisata / Bumi Perkemahan	Rp. 100 / M2
3.	Industri Rumah Tangga	Rp. 150 / M2
4.	Perumahan / Rumah Sederhana & Rumah Sangat Sederhana	Rp. 75 / M2
5.	Real Estate	Rp. 500 / M2
6.	Usaha Komersil / Pertokoan / Perdagangan / Jasa / Perhotelan /	Rp. 300 / M2
	Gudang	
7.	Prasarana Olahraga	Rp. 50 / M2
8.	Rumah Sakit swasta	Rp. 100 / M2
9.	Usaha Sektor Pertanian / Perikanan / Perhubungan	Rp. 50 / M2
10.	Bangunan Pemerintah / Sarana Transportasi	Rp. 50 / M2

2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat permohonan.
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy IPPT.
- 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga untuk bangunan bertingkat / tempat usaha.
- 5. Gambar rencana lengkap dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 6. Rekomendasi TIM PEMBINA / Tim Teknis (Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Bappeda).

- 7. Photocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah.
 8. Photocopy pelunasan PBB (SPPT) tahun terakhir.
 9. Materai Rp. 6.000,C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap

IMB REGULER			
KOEFISIEN / FAKTOR LANTAI	INDEKS		
Lantai Bawah Tanah	1,20		
Lantai Dasar	1,00		
Lantai II	1,090		
Lantai III	1,120		
Lantai IV	1,135		
Lantai V	1,62		
Setiap kenaikan 1 lantai	1,02		
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BANGUNAN	INDEKS		
Bangunan Rumah Tinggal	0,8 %		
Perusahaan	1,8 %		
Hotel, Akomodasi Wisata	1,8 %		
Praktek Dokter, Bidan, Rumah Sakit Swasta, Kantor Perusahaan Badan Hukum, Koperasi	0,8 %		
Bangunan Sosial,Pelayanan umum, Bangunan Pemerintah, Bangunan Utilitas	0,2 %		
Biaya Pendaftaran	0,8 0/00		
Biaya situasi	1,8 0/00		
Biaya penelitian dan pemeriksaan gambar	2,7 0/00		
Biaya pengawasan	1,7 0/00		
	50 % x biaya retribusi IMB +		
Perombakan/rehabilitasi bangunan	biaya pengawasan, penelitian dan pemeriksaan gambar		
Balik nama IMB dikenakan	50% dari penetapan retribusi IMB		
STANDAR HARGA BANGUNAN/ M²	BIAYA/M ²		
PERMANEN			
Bangunan seluruhnya dengan atap, plat beton	Rp. 1.070.000		
Atap Genting, pakai genting glazur/ alumunium/ fiber glass	Rp. 850.000,-		
Bangunan Kawat beton struktur, atap genting, kayu seberang	Rp. 750.000,-		
Bangunan rangka baja, atap genting/asbes dinding, pasang bata lantai beton tumbuk/keramik	Rp. 675.000,-		
Bangunan konstruksi rangka baja tanpa dinding lantai beton tumbuk	Rp. 650.000,-		
Bangunan Konstruksi beton struktur, atap genting, diinding pasang bata	Rp. 625.000,-		
Bangunan konstruksi beton praktis, atap genting, dinding pasang bata lantai keramik	Rp. 550.000,-		
Bangunan Konstruksi pilar bata, lantai keramik, atap genting, kayu lokal	Rp. 400.000,-		
Bangunan Konstruksi pilar bata, lantai keramik, atap genting, kayu seberang	Rp. 300.000,-		
Bangunan pilar bata, lantai kramik, atap genting, kayu lokal	Rp. 250.000,-		

SEMI PERMANEN	BIAYA/M²
Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang diplitur	Rp. 425.000,-
Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang di plitur, rangka kayu lokal, plitur	Rp. 225.000,-
Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang diplitur. Dinding bilik di labor	Rp. 125.000,-
DARURAT	BIAYA/M ²
Kayu seberang, dinding papan kayu seberang, atap genting, lantai kayu seberang/plesteran	Rp. 150.000,-
Bangunan serba kayu lokal lantai plester/tanah	Rp. 100.000,-
PAGAR	BIAYA/M²
Tembok tinggi 1,5 m s/d 2,5 m atau lebih dengan atap beton	Rp. 100.000,-
Tembok tinggi 0,75 ms/d 1,5 m tanpa beton	Rp. 75.000,-
Tembok Tinggi 0,75 m s/d 1,5 m tanpa beton	Rp. 75.000,-

STANDAR NILAI BANGUNAN TIAP M2 BERDASARKAN USIA BANGUNAN (IMB PEMUTIHAN):

NO	JENIS BANGUNAN	STANDAR NILAI BANGUNAN TIAP M ² BERDASARKAN USIA BANGUNAN			
	JENIS BANGUNAN	Sebelum tahun 1990	Tahun 1990 - 1993	Tahun 1994-1998	Tahun 1999-2002
1.	Permanen :				
	a. Atap Beton	85.000	95.000	105.000	115.000
	b. Atap genting pakai beton	70.000	80.000	90.000	100.000
	c. Atap genting tanpa beton	55.000	65.000	75.000	85.000
2.	Semi Permanen	35.000	45.000	50.000	55.000
3.	Darurat	30.000	35.000	40.000	45.000

3. IZIN GANGGUAN (HO)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan.

B PERSYARATAN

- 1. Surat permohonan.
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
- 3. AMDAL / UKL /UPL / SPPL.
- 4. Fotocopy IMB.
- 5. Izin tidak keberatan dari tetangga.
- 6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 7. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

- 1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Gangguan diatur berdasarkan klasifikasi penetapan indeks, penentapan indeks gangguan, penetapan luas ruang usaha dan jenis usaha.
- 2. Izin Gangguan = Indeks Gangguan X Indeks Lokasi X Luas Ruang Usaha X Tarif luas ruang usaha.
- 3. Daftar ulang setiap 1 tahun sekali dikenakan biaya sebesar 10 %.
- 4. Izin pemindahan hak (balik nama) dikenakan biaya sebesar 50 %.

1.	Penetapan Indeks Lokasi	Indeks
	a. Jalan Negara	Indeks 5
	b. Jalan Propinsi	Indeks 4
	c. Jalan Kota	Indeks 3
	d. Jalan Desa	Indeks 2
2.	Penetapan Indeks Gangguan	Indeks
	a. Perusahaan Gangguan Besar / Tinggi	Indeks 5
	b. Perusahaan Gangguan Sedang	Indeks 4
	c. Perusahaan Gangguan Kecil	Indeks 3
	d. Perusahaan Gangguan Sangat Kecil	Indeks 2
3.	Penetapan Tarif Luas Ruang Usaha	Indeks
	$0 \text{ M}^2 \text{ s/d } 100 \text{ M}^2$	Rp. 500 / M ²
	$> 100 \text{ M}^2 \text{ s/d } 200 \text{ M}^2$	Rp. 400 / M ²
	> 200 M ² Keatas	Rp. 200 / M ²

Α	Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar / Tinggi	
1.	Perusahaan perakitan kendaraan bermotor	
2.	Pabrik semen	
3.	Pabrik Tekstil	
4.	Pabrik Farmasi	
5.	Pabrik Penyamakan kulit	
6.	Pabrik ban / vulkanisir	
7.	Pabrik kertas	
8.	Pabrik batu baterai kering	
9.	Pabrik Penyelupan Logam	
10.	Pabrik Accu	
11.	Pabrik Plastik	
12.	Pabrik Tapioka	
13.	Pabrik Penggilingan batu / fosfat	
14.	Pabrik Peralatan Rumah Tangga	
15.	Perusahaan Tahu / Tempe	
16.	Penggilingan Padi / Penyosohan Beras	
17.	Bengkel Kendaraan Las, Ketok, Duco	
18.	Perusahaan Konveksi, menggunakan mesin jahit /potong / obras	
19.	SPBU	
20.	Usaha lainnya yang sejenis	
В	Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang	
1.	Pabrik Sepatu	
2.	Pabrik Pengolahan hasil pertanian / perkebunan / peternakan (bahan baku)	
3.	Pabrik Makanan, rokok dan minuman	
4.	Penggergajian kayu	
5.	Penggergajian kayu yang berpindah-pindah tempat	
6.	Usaha lainnya yang sejenis	
С	Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Identitas Gangguan Kecil	
1.	Pabrik perakitan elektronik	
2.	Pabrik bata, batako, genteng dan kapur	
3.	Gudang tempat penyimpanan barang	
4.	Bioskop	
5.	Percetakan	
6.	Pencucian kendaraan	

D	Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar / Tinggi		
1	Deterration coni / cani norch karbou, babi, biri biri, ayam dan nuyub		
1. 2.	Peternakan sapi / sapi perah, kerbau, babi, biri-biri, ayam dan puyuh Rumah potong hewan		
3.	Pembuatan karoseri		
3. 4.	Restoran bertaraf internasional		
5. 6.	Hotel berbintang Pengusahaan burung walet / kapinis dan sejenisnya		
7.	Usaha lainnya yang sejenis		
E	Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil		
1.	Tempat bilyard		
2.	Istana mainan / tempat rekreasi / tempat hiburan		
3.	Perusahaan batik		
4.	Hotel tidak berbintang / penginapan / hotel		
5.	Perusahaan tahu / tempe		
6.	Penjualan bahan bakar 2 tax / minyak tanah		
7.	Penjualan gas		
8.	Toko Mas		
9.	Tambal ban		
10.	Bengkel elektronik		
11.	Garasi kendaraan		
12.	Toko bahan bangunan		
13.	Usaha lainnya yang sejenis		
F.	Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sangat Kecil		
1.	Perusahaan angkutan orang / barang		
2.	Bank swasta		
3.	Perusahaan bahan bangunan / material		
4.	Toko obat / apotek		
5.	Video rental		
6.	Play Station		
7.	Salon kecantikan		
8.	Biro perjalanan		
9.	Kantor Pengacara, klinik, balai pengobatan, rumah sakit Pemerintah, dan Swasta		
10.	Kolam Pemancingan		
11.	Gedung olah raga		
12.	Warung-warung nasi, Rumah Makan		
13.	Show room, kendaraan bermotor, alat eklektronik, wartel		
14.	Pengobatan tradisional		
15.	Meubelar		
16.	usaha lainnya yang sejenis.		

4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy HO / Izin gangguan.
- Akte Pendirian perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
 Photocopy terbaru Kartu Hak Huni Pasar Banjar (khusus yang berlokasi di Pasar Banjar).

- 6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 7. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA :

NO	JENIS SIUP	RETRIBUSI
1	SIUP KECIL diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000,-
2.	SIUP MENENGAH Diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Rp. 60.000,- + Leges Rp. 5.000,-
3	SIUP BESAR Diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000,-

5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat permohonan.
- 2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan dan Akta Perubahan (bila ada).
- 4. Pengesahan dari Menteri Kehakiman (khusus untuk PT).
- 5. Photocopy SIUP.
- 6. Photocopy HO.
- 7. Surat penunjukan Pimpinan Cabang/ Akta Notaris untuk kantor cabang/ perwakilan, TDP Pusat dan SIUP Pusat.
- 8. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 9. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

NO	Jenis TDP	Retribusi
1.	TDP PT	
	a. Kecil	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 300.000,- + Leges Rp. 5.000
		-
2.	TDP KOPERASI	
	a. Kecil	Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000

3.	TDP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	
	a. Kecil	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000
4.	TDP FIRMA (Fa)	
	a. Kecil	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000
5.	TDP PERUSAHAAN PERORANGAN	
	(PO)	
	a. Kecil	Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000
6	TDP BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)	
	a. Kecil	Rp. 75.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 125.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 175.000,- + Leges Rp. 5.000
7	TDP PERUSAHAAN ASING (PA)	
	a. Kecil	Rp. 500.000,- + Leges Rp. 5.000
	b. Menengah	Rp. 750.000,- + Leges Rp. 5.000
	c. Besar	Rp. 1.000.000,- + Leges Rp. 5.000

6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/-3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat permohonan.
- 2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy SIUP.
- 4. Photocopy TDP.
- 5. Photocopy HO sesuai peruntukan gudang.
- 6. Gambar Denah Gudang.
- 7. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 8. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap

NO	JENIS TDG	LUAS GUDANG	RETRIBUSI
1	TIPE A	0 M2 S/D 36 M2	Rp. 15.000,-+ Leges Rp. 5.000,-
2	TIPE B	> 36 M2 S/D 100 M2	Rp. 20.000,-+ Leges Rp. 5.000,-
3	TIPE C	> 100 M2 S/D 250 M2	Rp. 30.000,-+ Leges Rp. 5.000,-
4	TIPE D	> 250 M2 S/D 500 M2	Rp. 50.000,-+ Leges Rp. 5.000,-
5	TIPE E	> 500 M2 S/D 1.000 M2	Rp. 75.000,-+ Leges Rp. 5.000,-
6	TIPE F	> 1.000 M2	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000,-

7. TANDA DAFTAR INDUSTRI (SIUI / TDI)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
- 4. Photocopy izin gangguan (HO).
- 5. Daftar peralatan alat mesin.
- 6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 7. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

NO	JENIS SIUI	RETRIBUSI
1	SIUI KECIL diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000,-
2.	SIUI MENENGAH diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 200.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha	Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000,-
3	SIUP BESAR diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha	Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000,-

8. SURAT IZIN USAHA PASAR MODERN (SIUPM)

A. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
- 4. Photocopy izin gangguan (HO).
- 5. Photocopy SIUP, TDP Pusat (untuk Kantor Cabang).
- 6. Melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha kecil.
- 7. Akte / Surat Penunjukan penanggung jawab cabang (untuk kantor cabang).
- 8. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 9. Materai Rp. 6.000,-

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap

NO	KLASIFIKASI	LUAS GERAI	RETRIBUSI
1.	TIPE A	0 S/D 1.000 M ²	Rp. 1.000.000 + Leges Rp. 5.000,-
2.	TIPE B	1.000 M ² S/D 2.000 M ²	Rp. 2.000.000 + Leges Rp. 5.000,-

9. IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan (formulir daftar isian).
- 2. Fotocopy KTP Pengurus Perusahaan yang masih berlaku.
- 3. Fotocopy SBU yang masih berlaku.
- 4. Fotocopy Izin Gangguan/HO.
- 5. Pas Fhoto Direktur/pimpinan perusahaan 3 x 4 berwarna (2 lembar).
- 6. Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan / Perubahan (apabila ada)/ Pengesahan Menterl Kehakiman (Khusus untuk PT).
- 7. NPWP.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

Struktur dan besar tarif per sub bidang ditetapkan sebagai berikut :

NO	PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI	TARIF / SUB BIDANG
1.	Grade 1	Rp. 300.000,-
2.	Grade 2	Rp. 400.000,-
3.	Grade 3	Rp. 550.000,-
4.	Grade 4	Rp. 750.000,-
5.	Grade 5	Rp. 1.000.000,-
6.	Grade 6	Rp. 2.500.000,-
7.	Grade 7	Rp. 5.000.000,-

10. PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH (ABT) IUPPABAT, IE, IP, IPA

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengelolaan air bawah tanah.

B. PERSYARATAN

A. Permohonan IUPPABAT dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan,
- b. Photocopy KTP,
- c. Akte Pendirian kepemilikan instalasi bor bermaterai,
- d. Surat pernyataan kepemiikan instalasi bor bermaterai,
- e. Foto instalasi bor berukuran 9x12 dan data teknis instalasi bor, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar,
- f. Data teknis instalasi,
- g. Salinan sertifikat dan kualifikasi badan usaha dari instansi /lembaga yang berwenang.

B. Permohonan IJB dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan,
- b. Photocopy KTP,
- c. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir,
- d. Pas Photo ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar,
- e. Sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja di bidang pengelolaan instalasi yang berwenang.
- f. Pengalaman kerja di bidang pengeboran air bawah tanah minimal 3 (tiga) tahun.

C. Permohonan IE dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP,
- c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum,
 - Maksud dan tujuan.
 - Proposal rencana exprolasi.
 - Peta tofografi skala 1:50.000 yang mencantumkan lokasi rencana pengeboran air bawah tanah,
 - Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah dimiliki,
 - Salinan atau fotocopy IUPPABAT,

- Salinan atau fotocopy surat tanda instansi bor dan IJB jika akan melakukan pengeboran eksprolasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/Lembaga Pemerintah,

D. Permohonan IP dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan,
- b. Fotocopy KTP,
- c. Fotocopy IMB/Izin Gangguan (HO)/Ijin Lokasi,
- d. Salinan atau fotocopy IUPPABAT, surat tanda instansi bor dan IJB yang masih berlaku.
- e. Peta tofografi 1:50.000 dan sketsa sumur /Penurapan mata air,
- f. Rencana kegiatan pengeboran air bawah tanah /penurupan mata air dilengkapi rancangan konstruksi,
- g. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder AWLR) bagi pemohon sumur ke lima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- h. Membuat dokumen UKL/UPL apabila pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 liter/detik dan membuat dokumen AMDAL apabila pengambilan air bawah tanah lebih dari 50 liter/detik berasal dari satu sumur produksi atau lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal yang kurang dari 10 (sepuluh)hektar.

E. Permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pemohonan,
- b. Fotocopy IP,
- c. Gambar penampang litologi/bantuan dan hasil rekaman logging sumur,
- d. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor /peyelesaian bangunan penurapan,
- e. Hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah,
- f. Berita acara uji pemompaan,
- g. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor /pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan,
- h. Berita acara pengawasan pengawasan meter air,
- i. Laporan hasil uji pemompaan

C. WAKTU PENYELESAIAN

- 1. IUPPABAT Maksimal 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- 2. IJB Maksimal 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- 3. IE Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- 4. IP Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- 5. IPA Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

- 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi IUPPABAT adalah sebesar Rp. 200.000
- 2. Struktur dan besarnya tarif retribusi IJB adalah Rp. 50.000
- 3. Struktur dan besarnya tarif retribusi IE adalah Rp. 100.000
- 4. Struktur dan besarnya tarif retribusi IP adalah:

IZIN PENGEBORAN	SUMUR KE-1 (RP)	SUMUR KE-2 (RP)	SUMUR KE-3 (RP)
Penurapan Mata Air	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Sumur Bor	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00
Sumur Pantek	200.000,00	400.000,00	800.000,00
Sumur Gali	100.000,00	150.000,00	200.000,00

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi IPA adalah

IZIN PENGEBORAN	SUMUR KE-1 (RP.)	SUMUR KE-2 (RP)	SUMUR KE-3 (RP)
Penurapan Mata Air	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
Sumur Bor	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Sumur Pantek	300.000,00	500.000,00	900.000,00
Sumur Gali	150.000,00	250.000,00	300.000,00

- 5. Selain biaya retribusi, kepada wajib retribusi dikenakan biaya tambahan pengadaan water meter yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 6. Besarnya tarif perpanjangan dan daftar ulang adalah sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi.

11. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pertambangan Umum.

B. PERSYARATAN

- 1. Persyaratan Permohonan Izin Penugasan Pertambangan, adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan dari Instansi Pemohon.
 - b. Peta Lokasi Skala 1:50.000.
 - c. Proposal Rencana Kegiatan.
- 2. Persyaratan Permohonan Kontrak Karya dimaksud pasal 4, adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Peta Wilayah yang dimohon Skala sesuai dengan tahap kegiatan yang disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas
 - c. Tanda Bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bank yang ditunjuk.
 - d. Kesepakatan bersama jika diajukan oleh lebih dari satu pemohon.
 - e. Proposal Rencana Kegiatan.
 - f. Persyaratan sesuai jenis kegiatan sebagaimana dalam persyaratan Kuasa Pertambangan.
 - g. Persyaratan lain sesuai kontrak.
- 3. Persyaratan Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Pertambangan Eksplorasi (Permohonan baru);
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Peta Lokasi Skala 1: 200.000 yang disetujui oleh Subdin Pertambangan padas Dinas
 - c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - d. Tanda Bukti Penyetoran uang jaminan penggalian.
 - e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama. Umum atau Kuasa.
- 4. Persyaratan Permohonan Perpanjanngan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 200.000 untuk KP Penyelidikan Umum dan Skala 1 : 50.000 untuk KP Ekplorasi dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
 - c. Laporan kegiatan penyelidikan umum/kegiatan Eksplorasi
 - d. Tanda Bukti Pelunasan iuran tetap dan uang jaminan kesungguhan.
 - e. Rekomendasi dari Camat setempat.
- 5. Persyaratan Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi:
 - a. Surat Permohonan dari Instansi Pemohon
 - 1) Surat Permohonan.
 - 2) Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 10.000 dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.

- 3) Laporan lengkap Eksploitasi.
- 4) Laporan Studi Kelayakan.
- 5) Dokumen Amdal atau UKP-UPL.
- 6) Tanda Bukti luran tetap dan uang jaminan kesungguhan.
- 7) Akte pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan instansi berwenang.
- 8) Rekomendasi Camat setempat.
- b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan kuasa pertambangan Eksplorasi) Khusus untuk Eksploitasi KUD :
 - 1) Surat Permohonan.
 - 2) Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 10.000 dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
 - 3) Laporan Studi Kelayakan.
 - 4) Dokumen Amdal atau UKL-UPL.
 - 5) Tanda Bukti luran tetap.
 - 6) Akte pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan instansi berwenang.
 - 7) Rekomendasi dari Dinas PERINDAGKOP Kota Banjar.
- 6. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi:
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Peta Lokasi Skala 1 : 200.000 yang disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
 - c. Tanda Bukti iuran tetap dan iuran Eksplorasi.
 - d. Laporan terakhir kegiatan Eksplorasi.
 - e. Laporan Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan.
 - f. Rencana kerja dan biaya.
- 7. Persyaratan Permohonan Izin Peninjauan:
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Rencana kerja dan biaya.
- 8. Persyaratan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat (Penambangan /pengolahan):
 - a. Surat Permohonan bermaterai cukup.
 - b. Fotocopy KTP Pemohon.
 - c. Bukti Penguasaan Lahan.
 - d. Pernyataan UKL/UPL.
 - e. Tanda Lunas Bahan Galian Satu Bulan terakhir untuk perpanjangan Izin.
 - f. Peta/Denah Lokasi yang dimohon.
 - g. Bukti kesungguhan yang dibuktikan dengan membayar Pajak Produksi dimuka, minimal untuk periode 6 (enam) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan perkiraan volume produksi rata-rata per bulan.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

- 1. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Perpanjangan yang wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
- 2. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
- 3. Pemegang Perpanjangan Pertama atau kedua Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar iuran kepada Daerah sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
- 4. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk membangun fasilitas eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
- 5. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah :
- a. Sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, alluvial, atau elluvial.
- b. Sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan larelit dan endapan permukaan yang tersebar secara luas.

12. IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Pameran.

B. PERSYARATAN

- 2. Surat Permohonan.
- 3. Photocopy KTP/identitas pemohon.
- 3. Rekomendasi dari desa/ kelurahan/ Satpol/ Kepolisian setempat.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

- 1. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan luas areal/stand, jumlah peserta, kegiatan, penunjang, konstruksi bangunan pameran, lama penyelenggaraan dan pengawasan.
- 2. Bilamana pemohon penyelenggaraan pameran sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan kegiatannya lebih 1 (satu) minggu wajib membayar dana keterlambatan 30 % dari biaya retribusi izin.

	Reteriaring dam et 75 dam eta) a Temeder Emi				
NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI			
1.	Luas lahan / areal/stand	Rp. 500 / m2			
2.	Jumlah peserta	Rp. 5.000 / peserta			
3.	Kegiatan-kegiatan penunjang maperan (per jenis	Rp. 10.000			
	kegiatan)				
4.	Show room	Rp. 5.000 / m2			
5.	Waktu / lamanya dengan klasifikasi				
	a. 1 – 5 hari	Rp. 100.000			
	b. 6 – 10 hari	Rp. 150.000			
	c. 11 – 15 hari	Rp. 200.000			
	d. 16 – 30 hari	Rp. 250.000			
	e. 30 hari keatas	Rp. 300.000			

13.IZIN USAHA ANGKUTAN (SIPA)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Tertentu Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
- 3. Photocopy STNK.
- 4. Photocopy Buku KIR.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

1. JENIS SIPA ANGKUTAN UMUM / ORANG

NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI
1.	SIPA Mobil Penumpang (s/d 9 tempat duduk)	Rp. 12.500,- + LegesRp. 5.000,-
2.	SIPA Mobil Bus Kecil (10 s/d 15 tempat duduk)	Rp. 15.000,- + LegesRp. 5.000,-
3.	SIPA Mobil Bus Sedang (16 s/d 25 tempat duduk)	Rp. 17.500,- + LegesRp. 5.000,-
4.	SIPA Mobil Bus Besar (26 tempat duduk / Lusin)	Rp. 20.000,- + LegesRp. 5.000,-

2. JENIS SIPA ANGKUTAN BARANG

NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI
1.	JBB s/d 5.000 kg	Rp. 5.000,- + Leges Rp. 5.000,-
2.	JBB 5.001 s/d 8.000 kg	Rp. 7.500,- + Leges Rp. 5.000,-
3.	JBB 8.001 s/d 15.000 kg	Rp. 10.000,- + Leges Rp. 5.000,-
4.	JBB 15.001 keatas kg	Rp. 15.000,- + Leges Rp. 5.000,-

14.IZIN USAHA TRAYEK

A. DASAR HUKUM

Perda No 3 tahun 2008 tentang retribusi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon.
- 3. Photocopy STNK.
- 4. Photocopy Buku KIR.
- 5. Photocopy Organda.
- 6. Photocopy Jasa Raharja.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

1. IZIN TRAYEK BARU

NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI
1.	Izin Usaha Angkutan Karyawan / Sewa /	Rp. 300.000,-
	Khusus	+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun
2.	Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 320.000,-
		+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun
3.	Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk	Rp. 420.000,-
		+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun
4.	Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk	Rp. 520.000,-
		+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun
5.	Mobil Bus 26 tempat duduk / lebih	Rp. 590.000,-
		+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun

2. DAFTAR ULANG IZIN TRAYEK / KARTU PENGAWASAN

NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI	
1.	Izin Operasi Angkutan Karyawan / Swasta/ Khusus	Rp. 30.000,- + Leges Rp. 5.000,- / 1 Tahun	
2.	Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 40.000,- + Leges Rp. 5.000,- / 1 Tahun	
3.	Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk	Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000,-	
4.	Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk	Rp. 60.000,- + Leges Rp. 5.000,-	
5.	Mobil Bus 26 tempat duduk / lebih	Rp. 70.000,- + Leges Rp. 5.000,-	

3. IZIN INSIDENTIL

NO.	KLASIFIKASI	RETRIBUSI
1.	Mobil Penumpang s/d 15 tempat duduk	Rp. 10.000,- + Leges Rp. 5.000,-
2.	Bus Sedang 16 s/d 25 tempat duduk	Rp. 15.000,- + Leges Rp. 5.000,-
3.	Bus Besar 26 tempat duduk	Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000,-

4. IZIN PRINSIP TRAYEK : Rp. 100.000,-

5. REKOMENDASI AKAP : Rp. 60.000,- + Leges Rp. 5.000. 6. REKOMENDASI AKDP : Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000.-

15. IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

B. PERSYARATAN

A. Permohonan Izin Usaha Salon Kecantikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP,
- c. Fotocopy Izin Tempat Usaha.
- d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- e. Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan Hak atas Tanah/Bangunan,
- f. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli (Dokter Penanggung Jawab)
- g. Denah atau Gambar Situasi ruang tempat usaha.
- h. Daftar peralatan yang dimiliki.
- i. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

B. Permohonan Izin Praktek Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP,
- c. Fotocopy Ijazah berlegalisir.
- d. Fotocopy SK Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti.
- e. Surat Rekomendasi dari IDI.
- f. Surat Rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat.
- g. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- h. Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada.
- i. Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

C. Permohonan Izin Praktek Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP.
- c. Fotocopy ljazah berlegalisir.
- d. Fotocopy SK Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti.
- e. Surat Rekomendasi dari IDI.
- f. Surat Rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat.
- g. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- h. Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada.
- i. Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

D. Permohonan Izin Praktek dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP.
- c. Fotocopy Ijazah Bidan.
- d. Fotocopy SIB yang masih berlaku.

- e. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
- f. Surat Keterangan sehat dari dokter.
- g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- h. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

E. Permohonan Izin Pendirian Optik dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP Pemohon.
- c. Fotocopy KTP penanggung jawab RO.
- d. Fotocopy SIUP/TDP/NPWP.
- e. Denah Bangunan.
- f. Denah Situasi.
- g. Daftar Perjalanan.
- h. Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)lembar.

F. Permohonan Izin Pendirian Apotek dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy SIK Apoteker sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
- b. Fotocopy KTP dan Surat pernyataan tempat tinggal secara nyata.
- c. Fotocopy Denah bangunan dan denah situasi apotek terhadap apotik sekitarnya.
- d. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa/kontrak.
- e. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor SIK.
- f. Asli dan Fotocopy daftar terperinci alat perlengkapan apotek.
- g. Surat pernataan Apoteker pengella apotek bahwa tidak bekerja tetap diperusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola apotek lain.
- h. Akte perjanjian kerjasama Apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek.
- Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat.
- j. Surat keterangan bahwa memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker dari rumah sakit pemerintah.
- k. Fotocopy ijazah Apoteker.
- I. Fotocopy NPWP PSA.

G. Permohonan Izin Pengobatan Tradisional dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Pemohon.
- b. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- c. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- d. Fotocopy ljazah pengobatan tradisional.
- e. Surat pengantar dari Puskesmas.
- f. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- g. Rekomendasi dari kantor kejaksaan setempat.

H. Permohonan Izin Pendirian Klinik Kebugaran dengan persyaratan sebagai berikut

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP/akte pendirian bagi Badan Hukum.
- c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- d. Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan hak atas Tanah/Bangunan.
- e. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli.
- f. Denah/Gambar Situasi ruang tempat usaha.
- g. Daftar peralatan yang dimiliki.

. Permohonan Izin Pendirian Toko Obat dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP pemohon.
- c. Fotocopy HO.
- d. Fotocopy KTP Asisten Apoteker penanggung jawab.
- e. Fotocopy Ijazah SIK Asisten Apoteker penanggung jawab.
- f. Denah/Gambar situasi tempat usaha.
- g. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

J. Permohonan Izin Praktek Tukang Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP/akte pendirian bagi Badan Hukum.
- b. Fotocopy Izin Tempat Usaha.
- c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- d. Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan hak atas tanah/Bangunan.
- e. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli.
- f. Denah/Gambar Situasi ruang tempat usaha.
- g. Daftar peralatan yang dimiliki.

K. Permohonan Izin Pendirian Balai Pengobatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
- b. Kelengkapan bangunana sesuai dengan sarat kesehatan.
- c. Foto Copy akte pendirian perusahaan.
- d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan).
- e. IPAL.
- f. Daftar tenaga profesi kesehatan, strukur organisasi dan tugas.
- g. Fotocopy SO, SIP, SPTP dokter setempat sebagai penangung jawab.
- h. Surat pernyatan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya.
- Rekomendasi dari Puskesmas setempat.

L. Permohonan Izin Pendirian Klinik Bersalin dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP/akte pendirian yayasan.
- b. Fotocopy Izin Usaha (HO).
- c. Denah Bangunan.
- d. Denah Gambar Situasi.
- e. Surat Keterangan status bangunan dan tanah.
- f. Daftar Keterangan.
- g. Surat keterangan penggunaan penerangan, air, sarana, dan prasarana.
- h. Harga tarif Rumah Bersalin.
- i. Fotocopy ljazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter pengawas.
- j. Fotocopy Ijazan, surat penuguean, s. k. Fotocopy Ijazah, surat izin praktek Bidan. Fotocopy liazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter Bidan.
- I. Surat Pernyataan sanggup jadi dokter pengawas.
- m. Surat Pernyataan sanggup jadi dokter Penanggung Jawab.
- n. Surat Pernyataan sanggup jadi pelaksana kebidanan.
- o. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan bidan atau perawat pelaksana harian.
- p. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

M. Permohonan Izin Pendirian Balai Khitan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
- Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarat kesehatan.
- c. Foto Copy akta pendirian perusahaan.
- d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan).
- e. IPAL.
- f. Daftar tenaga profesi kesehatan, strukur organisasi dan tugas.
- g. Fotocopy SO, SIP, SPTP dokter setempat sebagai penanggung jawab.
- h. Surat pernyatan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya.
- Rekomendasi dari Puskesmas setempat.

N. Permohonan Izin Pendirian Balai Asuhan Keperawatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
- b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarat kesehatan.
- c. Foto Copy akta pendirian perusahaan.
- d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan).
- e. İPAL.
- f. Daftar tenaga profesi kesehatan,strukur organisasi dan tugas.
- g. Fotocopy SO, SIP,SPTP dokter setempat sebagai penangung jawab
- h. Surat pernyatan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pemabangunan kesehatan dilikungannya.
- j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.

O. Permohonan Izin Pendirian Klinik Radiologi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari pimpinan lembaga berbadan hukum/perorangan.
- b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarana kesehatan.
- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
- d. Pengalaman kerja yangn disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan).
- e. IPAL.
- f. Daftar tenaga profesi kesehatan, struktur organisasi, dan tugas.
- g. Fotocopy SO, SIP, SPTP Dokter setempat sebagai penanggung jawab.
- h. Surat pernyataan tertulis bermaterai.

P. Permohonan Izin Praktek Klinik Fisioterapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP.
- b. Fotocopy SIF.
- c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- d. Pas Foto ukutan 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- e. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan.

Q. Permohonan Izin Kerja Klinik Labolatorium Kesehatan Swasta dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Penyelenggara.
- b. Denah Bangunan Laboratorium.
- c. Daftar Ketenagakerjaan dilampiri:
 - Fotocopy Ijazah, SIP Dokter Penanggung Jawab.
 - Fotocopy Ijazah, SIPP Tenaga Teknis.
- d. Daftar Peralatan Laboratorium sesuai dengan klasifikasinya.
- e. Persyaratan Pemeriksaan.
- f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

R. Permohonan Izin Kerja Asisten Apoteker dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy SIAA.
- b. Fotocopy Ijazah AA dilegalisir.
- c. Surat keterangan sehat dan Tidak Buta Warna dari Dokter.
- d. Surat keterangan dari Pimpinan Sarana Kefarmasian /Apoteker Penanggung Jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana tersebut.
- e. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian setelah persyaratan lengkap (dalam tabel).

D. STANDAR BIAYA PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

NO	NAMA IZIN	JENIS	WAKTU Penyelesaian	BIAYA
1	Izin Usaha Salon Kecantikan	a. Barub. Registrasic. Perrpanjangan	3 Hari	Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000
2	Izin Praktek Dokter Umum	a. Barub. Registrasic. Perrpanjangan	3 Hari	Rp. 125.000 Rp. 80.000 Rp. 100.000
3	Izin Praktek Dokter Gigi	a. Barub. Registrasic. Perrpanjangan	3 Hari	Rp. 125.000 Rp. 80.000 Rp.100.000
4	Izin Praktek Dokter Spesialis	a. Baru b. Registrasi c. Perrpanjangan	3 Hari	Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp.135.000

_	Inia Dualstals Distan	- D	0.110	D= 405.000
5.	Izin Praktek Bidan	a. Baru	3 Hari	Rp. 125.000
		b. Registrasi		Rp. 80.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 100.000
6.	Izin Pendirian Optik	a. Baru	5 Hari	Rp. 500.000
	'	b. Registrasi		Rp. 200.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 250.000
7.	Izin Pendirian Apotik	a. Baru	5 Hari	Rp. 750.000
		b. Registrasi	o man	Rp. 250.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 500.000
8.	Izin Pengobatan Tradisional	a. Baru	3 Hari	Rp. 100.000
		b. Registrasi		Rp. 50.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 80.000
9.	Izin Pendirian Klinik	a. Baru	5 Hari	Rp. 100.000
	kebugaran	b. Registrasi		Rp. 50.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 80.000
10.	Izin Toko Obat	a. Baru	5 Hari	Rp. 500.000
		b. Registrasi		Rp 200.000
		c. Perrpanjangan		Rp.250.000
11.	Izin praktek tukang gigi	a. Baru	3 Hari	Rp. 100.000
		b. Registrasi		Rp. 50.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 80.000
12.	Izin Pendirian Balai	a. Baru	5 Hari	Rp. 125.000
	Pengobatan	b. Registrasi		Rp. 80.000
		c. Perrpanjangan		Rp.100.000
13.	Izin Pendirian Rumah bersalin	a. Baru	5 Hari	Rp. 125.000
		b. Registrasi		Rp. 80.000
		c. Perrpanjangan		Rp.100.000
14.	Izin Pendirian Balai khitan	a. Baru	5 Hari	Rp. 125.000
		b. Registrasi		Rp. 80.000
		c. Perrpanjangan		Rp.100.000
15.	Izin Pendirian Balai Asuhan	a. Baru	5 Hari	Rp. 125.000
	Keperawatan	b. Registrasi		Rp. 80.000
		c. Perrpanjangan		Rp. 100.000
16.	Izin Pendirian Klinik Radiologi	a. Baru	5 Hari	Rp. 1.500.000
		b. Registrasi		Rp. 500.000
		c. Perrpanjangan		Rp.1.000.000
17.	Izin Pendirian Klinik Fisiotrapi	a. Baru	5 Hari	Rp. 500.000
		b. Registrasi		Rp.200.000
		c. Perrpanjangan		Rp.250.000
18.	Izin Pendirian Klinik	a. Baru	5 Hari	Rp. 1.000.000
	Laboratorium Kesehatan	b. Registrasi		Rp. 300.000
		c. Perrpanjangan		Rp.750.000

17. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pengelolaan air bawah tanah.

B. PERSYARATAN

- 1. Surat permohonan dari pemohon.
- 2. Surat Pernyataan.
- 3. Peta Lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000.
- 4. Gambar kontruksi Instalansi Pengolaha Air Limbah serta saluran pembuangan limbah.
- 5. Surat permohonan rekomendasi lingkungan ke Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup.
- 6. Hasil Labolatorium analisa kualitas air limbah.
- 7. Rekomendasi Lingkungan dari Lingkungan Hidup.
- 8. Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambatnya 1 bulan hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

- 1. Izin Pengelolaan Limbah Cair dipungut biaya Administrasi sebagai pembayaran Izin Pengelolaan Limbah Cair.
 - a. Klasifikasi untuk izin Pengelolaan Limbah Cair :

NO	KLASIFIKASI	TARIF
1	Industri/usaha besar	Rp. 1.000.000
2	Industri/usaha sedang	Rp. 750.000
3	Industri/usaha kecil	Rp. 250.000
4	Rumah Sakit Kelas A	Rp. 2.000.000
5	Rumah Sakit Kelas B	Rp. 750.000
6	Rumah Sakit Kelas C	Rp. 250.000
7	Rumah Sakit Kelas D	Rp. 150.000
8	Rumah Bersalin	Rp. 350.000
9	Klinik Bedah	Rp. 350.000
10	Poliklinik/Balai Pengobatan Rawat Inap	Rp. 200.000

- b. Setiap Izin pengelolaan limbah cair tersebut diatas dikenakan biaya leges sebesar Rp. 5.000.
- c. Besarnya tarif retribusi tiap m3 limbah cair yang dibuang adalah Rp. 300,-/m3.
- d. Setiap pembayaran retribusi limbah cair dikenakan biaya leges Rp. 5.000,-/bulan.
- e. Diluar biaya administrasi dikenakan biaya survey, pemantauan, dan pengawasan sebesar Rp. 100.000,-.
- 2. Biaya administrasi limbah cair khusus untuk Rumah potong hewan sebesar Rp. 7.500,- untuk setiap hewan yang dipotong yang akan diberikan dalam bentuk karcis.

18.IZIN REKLAME

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon
- 3. Rekomendasi dari Tim Pembina / Tim Teknis
- 4. Izin Penggunaan / Pemakaian Tanah dari Pemilik Tanah / Bangunan

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

Retribusi leges Rp. 5.000

19. IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Kebudayaan di Kota Banjar

B. PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Photocopy KTP Pemohon
- 3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan
- 4. Rekomendasi Satpol PP Kota Banjar
- 5. Rekomendasi Kepolisian
- 6. Rekomendasi Dinas Perhubungan.

C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

Penyelenggaraan Hiburan tarif retribusi Rp. 10.000/kegiatan

19. IZIN HAK PENGHUNIAN PASAR

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar

B. PERSYARATAN

Surat Permohonan

- 1. Photocopy KTP Pemohon
- 2. Bukti Penyerahan Hak Huni /Kepemilikan Kios
- 3. Pas Photo 3 x 4 (2 buah)


C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

D. STANDAR BIAYA

- 1. Biaya Kartu Rp. 1.000
- 2. Leges Rp. 5.000

BAGAN ALUR PERIZINAN SUB BIDANG PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KONSTRUKSI



WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRSINO.